

**Pendamping Program Aslut
sebagai Strategi Pemberdayaan Lanjut Usia Terlantar
*Elderly Program Guidance
as a Strategy to Empower Neglected Elderly***

Elly Kuntjorowati

Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS), Badiklit Kesos,
Kementerian Sosial RI. Jl Kesejahteraan Sosial No 1 Nitipuran Yogyakarta (0274) 377265, Fax (0274) 373530.

E-mail <ellykuncorowati@yahoo.co.id> HP +6287838724537.

Diterima 21- 1-2014, 23-4-2014, disetujui 20 Mei 2014.

Abstract

In order to cope a lot of numbers of neglected elderly, the Ministry of Social Affairs has been launching a program (policy) called Neglected Elderly Social Assistance (ASLUT). The main object of ASLUT Program is to ease living burden of neglected elderly in order to meet the basic needs and living maintenance, the second is to maintain the welfare of the elderly so they can enjoy a reasonable standard of living. To realize the goal of ASLUT program, the program then requires a guidance as a strategy. The research question is how the strategy has to be performed to mentor ASLUT program to empower neglected elderly? The purpose of the research is to know the local empirical strategy of ASLUT program guidance conducted in the empowerment of neglected elderly. The research takes place in Banjarbaru City, West Kalimantan Province. The research method used is descriptive. The result showed that the guidance is used as strategy to direct cash assistance will get assuredly to the concerned (Elderly). Guidance also serves as commitment with the post office to liquify and disburse the aid in cash, and nominating other names for replacement if the existing die and to be resumed by other elderly that is waiting in list.

Keywords:

Guidance–Program Strategy –Neglected Elderly Empowerment

Abstrak

Dalam rangka untuk mengatasi jumlah lansia terlantar yang cukup banyak, pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial, meluncurkan program dan kebijakan Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar (ASLUT). Tujuan utama Program ASLUT adalah untuk meringankan beban pengeluaran dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar dan pemeliharaan lanjut usia, kedua untuk memelihara taraf kesejahteraan sosial lanjut usia agar dapat menikmati taraf hidup yang wajar. Untuk mewujudkan tujuan program ASLUT, program tersebut membutuhkan pendampingan sebagai suatu strategi. Permasalahan yang diajukan pada penelitian ini adalah bagaimanakah strategi pendampingan yang dilakukan program ASLUT dalam memberdayakan lanjut usia terlantar? Tujuan penelitian adalah diketahuinya strategi pendampingan yang dilakukan program ASLUT dalam memberdayakan lanjut usia terlantar. Lokasi penelitian di Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Barat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendampingan digunakan agar bantuan langsung tunai sampai kepada yang bersangkutan. Pendampingan berfungsi mendampingi lembaga pembayar, yakni kantor pos, untuk mencairkan bantuan langsung tunai. Pendamping berfungsi membuat komitmen dengan pihak pos untuk pencairan dan mengajukan nama pengganti penerima manfaat yang sudah ada dalam daftar tunggu, apabila ada lansia penerima manfaat terdahulu meninggal dunia.

Kata Kunci:

Pendampingan–Strategi–Pemberdayaan Lanjut Usia

A. Pendahuluan

Sepanjang tahun 2013, jumlah warga lanjut usia di Indonesia mengalami peningkatan. Menurut catatan Kementerian Sosial, setidaknya ada 2,8 juta warga lanjut usia (lansia) yang terlantar. Lansia terlantar adalah seseorang yang berusia 60 tahun atau lebih karena faktor-

faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya baik secara jasmani, rohani, maupun sosial. Lansia terlantar adalah mereka yang tidak memiliki sanak saudara, atau punya sanak saudara tetapi tidak mau mengurus. UU No 13 tahun 1998 menyatakan, bahwa lanjut usia tidak potensial adalah lanjut usia yang tidak berdaya

mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain. Undang-undang No 13 tahun 1998 tentang kesejahteraan lanjut usia menyatakan bahwa lanjut usia adalah seseorang yang mencapai usia 60 tahun ke atas.

Dalam mendefinisikan batasan penduduk lanjut usia, ada tiga aspek yang perlu dipertimbangkan yaitu aspek biologi, ekonomi dan sosial. Secara biologis penduduk lanjut usia adalah yang mengalami proses penuaan secara terus menerus, yang ditandai dengan menurunnya daya tahan fisik yaitu semakin rentannya terhadap serangan penyakit yang dapat menyebabkan kematian, disebabkan terjadinya perubahan dalam struktur dan fungsi sel, jaringan, dan sistem organ.

Lanjut Usia terlantar secara ekonomi lebih dipandang sebagai beban, banyak orang beranggapan bahwa kehidupan masa tua tidak lagi memberi banyak manfaat, bahkan dipersepsikan secara negatif sebagai beban keluarga dan masyarakat. Lanjut usia terlantar dapat dikategorikan sebagai *transient neglected elderly*, yakni lansia terlantar sementara. *Transient neglected elderly* adalah suatu keadaan ketika lansia menjadi terlantar sementara karena krisis ekonomi, kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat, atau karena kejadian bencana alam. Fenomena 'lansia terlantar sementara' di Indonesia cenderung terus bertambah setelah krisis tahun 1997, kenaikan harga BBM, dan bencana alam seperti banjir, longsor, gempa dan tsunami. Terdapat kategori lansia terlantar kronis (*chronic neglected elderly*) yakni lansia yang muncul akibat di luar faktor-faktor tersebut di atas. Faktor lain yang ikut mewarnai kehidupan lansia terletak pada upaya penanganan lansia terlantar sementara lebih layak dibanding lansia terlantar kronis. Prediksi ini diperkuat adanya upaya yang mengisyaratkan penanganan lansia terlantar sementara, di masa datang akan relatif lebih kompleks sehingga cenderung mengerucut pada lansia terlantar kronis.

Beberapa faktor penyebab lanjut usia menjadi terlantar antara lain adalah ketiadaan sanak keluarga, kerabat dan masyarakat lingkungan yang tidak dapat memberikan bantuan tempat tinggal dan penghidupan, kesulitan hubungan antara lanjut usia dengan keluarga tempat mere-

ka tinggal, ketiadaan kemampuan keuangan/ekonomi dari keluarga yang menjamin penghidupannya secara layak, serta kebutuhan penghidupan tidak dapat dipenuhi melalui lapangan kerja yang ada.

Menurut data dari Kemensos RI, ciri-ciri lanjut usia terlantar antara lain adalah batas usia 60 tahun ke atas (laki-laki atau perempuan). Tidak sekolah, tidak tamat/tamat SD, makan kurang dua kali per hari. Makan makanan berprotein tinggi (4 sehat 5 sempurna) kurang dari empat kali per minggu, pakaian yang dimiliki tidak layak karena kurang dari empat stel, tempat tidur tidak tetap, jika sakit tidak mampu berobat ke fasilitas kesehatan, ada atau tidak ada keluarga, sanak saudara atau orang lain yang mau dan mampu mengurusnya.

Dalam rangka mengatasi jumlah lansia terlantar yang cukup banyak jumlahnya, 2,8 juta, diluncurkan strategi pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial berupa Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar (ASLUT). Tujuan utama Program ASLUT, pertama untuk meringankan beban pengeluaran dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar dan pemeliharaan lanjut usia, kedua memelihara taraf kesejahteraan sosial lanjut usia agar dapat menikmati taraf hidup yang wajar. Program ASLUT dinilai strategis karena menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, khususnya lanjut usia terlantar. Program ASLUT dimulai sejak tahun 2006 sampai saat ini belum bisa melayani seluruh lansia terlantar yang ada di Indonesia. Tahun 2006 baru bisa melayani 2500 orang lansia terlantar, dan hingga pada tahun 2011 baru bisa melayani 13.250 orang lansia terlantar (Kemensos, 2010).

Untuk mewujudkan tujuan program ASLUT, dibutuhkan pendampingan sebagai suatu strategi, karena keberhasilan program ASLUT sangat tergantung pada peran para pendamping sosial, dan merekalah yang mengetahui kondisi lansia di lapangan. Tugas pendamping ASLUT sangat tidak mudah, mereka harus di lapangan mendampingi para lansia terlantar yang kondisinya sudah renta dan rentan kurang berdaya. Melihat kondisi lansia yang demikian diperlukan adanya pemberdayaan, sehingga peran pendamping sangat penting. Mereka harus memantau kesehatan para lansia, memperhatikan kebutuhan

yang dibutuhkan lansia, pendamping juga harus melakukan kunjungan ke rumah (*home visit*) para lansia yang didampingi. Memperhatikan hal tersebut, maka penelitian Pendamping Program Sebagai Suatu Strategi Pemberdayaan Bagi lanjut Usia Terlantar dilakukan.

Permasalahan yang diajukan pada penelitian ini adalah bagaimanakah strategi di alam empirik pemberdayaan bagi lanjut usia terlantar? Tujuan dari penelitian ini adalah diketahuinya strategi pendampingan pada program ASLUT dalam memberdayakan lansia terlantar. Lokasi penelitian di Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Barat. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan masukan bagi Kementerian Sosial dalam hal pembuatan kebijakan di bidang kesejahteraan sosial bagi lansia, dan juga sebagai bahan acuan bagi pihak pendamping terkait bidang pendampingan sosial.

B. Kajian Teori

1. Pendamping Sosial

Sebutan pendamping sosial dalam sistem hukum Indonesia dikenal sejak diundangkannya Undang-undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UUPA). Pendamping menurut pasal 1 ayat 12 UU Perlindungan Anak adalah pekerja sosial yang mempunyai kompetensi profesional dalam bidangnya. Istilah pendamping dapat ditemukan juga dalam pasal 17 UU PKDRT, disebutkan bahwa "Relawan pendamping adalah orang yang mempunyai keahlian melakukan konseling, terapi dan advokasi guna penguatan dan pemulihan diri korban kekerasan". Kenyataan di lapangan banyak ditemukan pendamping sosial yang tidak berlatar belakang pekerjaan sosial, melainkan warga masyarakat yang mengabdikan diri dan atau bekerja di bidang kesejahteraan sosial, baik yang berlatar belakang maupun yang bukan berlatar belakang pekerjaan sosial. Pada dasarnya pendamping sosial tumbuh atas kemauan dan inisiatif sendiri serta kesukarelaan untuk mengabdikan tanpa paksaan dari pihak manapun. Instansi sosial pemerintah di semua tingkatan yang mempunyai tugas dan fungsi dalam melaksanakan pembangunan kesejahteraan sosial serta forum yang dibentuk oleh dan untuk pendamping sosial pada setiap tingkatan, dapat melakukan penumbuhan ter-

hadap minat dan kemauan seseorang warga masyarakat untuk menjadi pendamping sosial.

Pendampingan sosial merupakan suatu strategi yang sangat menentukan keberhasilan program pemberdayaan masyarakat. Sesuai dengan prinsip pekerjaan sosial, yakni membantu orang agar membantu dirinya sendiri. Dalam konteks Suharto (2006) menyebut, peranan pekerja sosial seringkali diwujudkan dalam kapasitasnya sebagai pendamping bukan sebagai pemecah masalah (*problem solver*) secara langsung. (Suharto, 2006). Peranan pendamping dalam mengembangkan program ASLUT sangat menentukan. Kunci untuk mencapai efektivitas terletak pada kemampuan pendamping sosial untuk menganalisis dan menetapkan prioritas kebutuhan serta mencapai beberapa keseimbangan dalam melakukan tugas secara simultan. Fungsi utama yang mencerminkan kegiatan pokok dalam rangka mencapai tujuan pendampingan masyarakat adalah sebagai berikut.

- a. Pengumpulan fakta: mengupayakan diperolehnya landasan kenyataan (fakta) yang memadai untuk perencanaan dan kegiatan yang baik.
- b. Pengembangan program: yaitu merintis, mengembangkan, menyempurnakan dan mengakhiri program-program dan pelayanan-pelayanan.
- c. Standar (pembakuan): yaitu menentukan, memelihara dan meningkatkan standar serta meningkatkan keefektifan, efisiensi dan keharmonisan pelaksanaan kegiatan kelompok-kelompok, organisasi-organisasi masyarakat, bagian-bagian dari masyarakat dan satuan-satuan penduduk lainnya.
- d. Kooperasi dan koordinasi: yaitu meningkatkan dan memperlancar saling hubungan dan meningkatkan kerjasama dan koordinasi upaya-upaya antar perseorangan-perseorangan, kelompok dan organisasi.
- e. Pendidikan: yaitu melaksanakan pendidikan (pendidikan orang dewasa, pendidikan tentang kesejahteraan keluarga, pelatihan ketrampilan, pelatihan administrasi praktis dan sebagainya) untuk kepentingan pencapaian tujuan bimbingan sosial, dan untuk tujuan meningkatkan serta mengembangkan

potensi anak yang berkonflik dengan hukum dalam hal kualitas (mutu) kesadaran pada diri sendiri, kemampuan mengatasi masalah, kemampuan mengatur dan mengendalikan diri sendiri, kemampuan bekerjasama dan kepemimpinan.

- f. Hubungan masyarakat: yaitu mengembangkan pemahaman yang lebih baik dari anak yang berkonflik dengan hukum secara keseluruhan tentang kebutuhan-kebutuhan, sumber-sumber, tujuan-tujuan yang akan dicapai, pelayanan-pelayanan, metode-metode yang digunakan dan standar (ukuran-ukuran) yang seharusnya.
- g. Peningkatan: yaitu meningkatkan dan mengupayakan agar tujuan-tujuan khusus yang akan dicapai atau usulan-usulan program pemecahan masalah disepakati secara resmi atau diinginkan/disenangi oleh anak yang berkonflik dengan hukum.
- h. Partisipasi: mengerahkan dan memelihara keikutsertaan secara aktif dari perseorangan-perseorangan atau kelompok-kelompok dalam berbagai kegiatan dan organisasi-organisasi yang berkaitan dengan anak.
- i. Pemberian dukungan: yaitu mengembangkan dan mengupayakan kelangsungan dukungan keuangan secara memasahi dari organisasi-organisasi dan orang-orang yang terlibat terkait dengan upaya-upaya kesejahteraan sosial.
- j. Organisasi massa : yaitu mengembangkan dan mengupayakan kelangsungan kerja organisasi massa agar bertindak secara efektif dalam kaitannya dengan usaha-usaha menumbuhkan kemandirian, usaha-usaha untuk mencapai tujuan-tujuan kegiatan sosial dan usaha-usaha untuk meningkatkan atau menyempurnakan saling hubungan antar organisasi atau kelompok.

Suharto (2006) merumuskan kegiatan dan proses pendampingan sosial berpusat pada empat bidang tugas atau fungsi yang dapat disingkat dalam akronim 4P, yakni pemungkinan (*enabling*) atau fasilitasi, penguatan (*empowering*), perlindungan (*protecting*), dan pendukung (*supporting*).

Pemungkinan atau fasilitasi merupakan fungsi yang berkaitan dengan pemberian moti-

vasi dan kesempatan bagi masyarakat. Beberapa tugas pekerja sosial yang berkaitan dengan fungsinya antara lain menjadi model (contoh), melakukan mediasi dan negosiasi, membangun konsensus bersama, serta melakukan manajemen sumber.

Penguatan, fungsi ini berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan guna memperkuat kapasitas masyarakat (*capacity building*). Pendamping berperan aktif sebagai agen yang memberi masukan positif yakni memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam menyelesaikan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuhkan kembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri.

Perlindungan, fungsi ini berkaitan dengan interaksi antara pendamping dengan lembaga-lembaga eksternal atas nama dan demi kepentingan masyarakat dampingannya. Pekerja sosial dapat bertugas mencari sumber-sumber, melakukan pembelaan, menggunakan media, meningkatkan hubungan masyarakat, dan membangun jaringan kerja. Fungsi perlindungan juga menyangkut tugas pekerja sosial sebagai konsultan, orang yang bisa diajak berkonsultasi dalam proses pemecahan masalah.

Pendukung, pendamping dituntut tidak hanya mampu menjadi manajer perubahan yang mengorganisasi kelompok, melainkan pula mampu melaksanakan tugas-tugas teknis sesuai dengan berbagai keterampilan dasar, seperti melakukan analisis sosial, mengelola dinamika kelompok, menjalin relasi, bernegosiasi, berkomunikasi, dan mencari serta mengatur sumber dana.

Program pemberdayaan lanjut usia yang berkelanjutan seperti ASLUT memerlukan tenaga pendamping yang berkualitas dan mampu memadukan konsep pengetahuan lokal (*indigenous knowledge*) dan modal sosial secara partisipatif. Pendamping adalah seorang yang ditunjuk atau ditugaskan oleh pihak yang berwenang baik pemerintah maupun masyarakat untuk melakukan pendampingan terhadap bi-naan yang telah menjadi sasaran program.

Menurut Sumodiningrat (2009:106), pendampingan merupakan kegiatan yang diyakini mampu mendorong terjadinya pemberdayaan

secara optimal. Perlunya pendampingan dilatarbelakangi oleh adanya kesenjangan pemahaman di antara pihak yang memberikan bantuan dengan sasaran penerima bantuan. Dalam melaksanakan tugasnya, para pendamping memposisikan dirinya sebagai perencana, pembimbing, pemberi informasi, motivator, penghubung, fasilitator, dan sekaligus evaluator

Pendamping sosial sebagai pendamping suatu program hadir sebagai agen perubah yang turut terlibat membantu menyelesaikan persoalan yang dihadapi mereka. Pendampingan sosial dengan demikian dapat diartikan sebagai interaksi dinamis antara kelompok masyarakat tak berdaya dan pekerja sosial untuk secara bersama-sama menghadapi beragam tantangan seperti merancang program perbaikan kehidupan sosial ekonomi, memobilisasi sumber daya setempat, memecahkan masalah sosial, menciptakan atau membuka akses bagi pemenuhan kebutuhan, dan menjalin kerjasama dengan berbagai pihak yang relevan dengan konteks pemberdayaan masyarakat. Terdapat 5 (lima) kegiatan penting yang dapat dilakukan dalam melakukan pendampingan sosial:

- a. Motivasi. Dalam melakukan motivasi lanjut usia terlantar perlu didorong untuk membentuk kelompok untuk mempermudah dalam hal pengorganisasian dan melaksanakan kegiatan pengembangan masyarakat. Memotivasi mereka agar dapat terlibat dalam kegiatan pemberdayaan yang nantinya dapat meningkatkan pendapatan mereka dengan menggunakan kemampuan dan sumber daya yang mereka miliki.
- b. Peningkatan kesadaran dan pelatihan kemampuan. Pada tahap ini membantu lanjut usia terlantar untuk menciptakan sumber penghidupan mereka sendiri dan membantu meningkatkan keterampilan dan keahlian mereka sendiri melalui pendidikan dasar, pemasyarakatan imunisasi dan sanitasi, sedangkan untuk masalah keterampilan bisa dikembangkan melalui cara-cara partisipatif. Sementara pengetahuan lokal yang dimiliki masyarakat melalui pengalaman mereka dapat dikombinasikan dengan pengetahuan yang dari luar.

- c. Manajemen diri. Pada tahap awal, pendamping membantu mereka untuk mengembangkan sebuah sistem. Memberikan wewenang kepada mereka untuk melaksanakan dan mengatur sistem tersebut, dimana setiap kelompok harus mampu memilih atau memiliki pemimpin yang nantinya dapat mengatur kegiatan mereka sendiri seperti melaksanakan pertemuan-pertemuan atau melakukan pencatatan dan pelaporan.
- d. Mobilisasi sumber. Pengembangan sistem penghimpunan, pengalokasian, dan penggunaan sumber-sumber ini perlu dilakukan secara cermat sehingga semua anggota masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan hal ini dapat menjamin kepemilikan dan pengelolaan secara berkelanjutan. Ini didasari oleh pandangan bahwa setiap orang memiliki sumber daya yang dapat diberikan dan jika sumber-sumber ini dihimpun, maka nantinya akan dapat meningkatkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat secara substansial.
- e. Pembangunan dan pengembangan jaringan pengorganisasian kelompok-kelompok swadaya masyarakat perlu disertai dengan peningkatan kemampuan para anggotanya membangun dan mempertahankan jaringan dengan berbagai sistem sosial disekitarnya. Jaringan ini sangat penting dalam menyediakan dan mengembangkan berbagai akses terhadap sumber dan kesempatan bagi peningkatan keberdayaan masyarakat miskin.

Dari ke lima kegiatan yang harus dilakukan oleh pendamping sosial memperlihatkan bahwa pendamping program ASLUT mempunyai tugas yang cukup berat karena dia harus bisa memberdayakan lansia terlantar secara optimal, mulai dari memotivasi, meningkatkan kesadaran, manajemen diri, mobilisasi sumber, pembangunan dan pengembangan jaringan, agar lansia agar berpartisipasi aktif pada pemberdayaan program ASLUT sehingga kesejahteraan sosialnya dapat ditingkatkan.

2. Pemberdayaan

Menurut kamus bahasa Indonesia (Depdikbud, 2003), strategi berarti 1 ilmu dan seni menggunakan semua sumber daya bangsa-

bangsa untuk melaksanakan kebijaksanaan tertentu dalam perang dan damai; 2 ilmu dan seni memimpin bala tentara untuk menghadapi musuh dalam perang, dalam kondisi yg menguntungkan: *sebagai komandan ia memang menguasai betul seorang perwira di medan perang*; 3 rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus; 4 tempat yang baik menurut siasat perang.

Dalam arti umum, strategi adalah proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai.

Pemberdayaan berasal dari bahasa Inggris "*empowerment*" yang juga dapat bermakna "pemberian kekuasaan" karena *power* bukan sekedar "daya", tetapi juga "kekuasaan", sehingga kata daya tidak saja bermakna "mampu", tetapi juga "mempunyai kuasa". Pemberdayaan mempunyai tiga sisi yaitu pertama penyadaran akan hak-haknya, ke dua peningkatan kapasitas (*capacity building*) diberikan daya, baik perorangan maupun kelompok, dan pemberdayaan pemberian peluang, kebebasan (Randy R Wrihatnolo, 2007: 1).

Menurut Maria Fraskho, (2000), konsep pemberdayaan lahir sebagai antitesis terhadap model pembangunan dan model industrialisasi yang kurang memihak pada rakyat mayoritas. Konsep ini dibangun sebagai kerangka logik sebagai berikut; a. Proses pemusatan kekuasaan terbangunan dari pemusatan penguasaan faktor produksi; b. Pemusatan kekuasaan faktor produksi akan melahirkan masyarakat pekerja dan masyarakat pengusaha pinggiran; c. Kekuasaan akan membangun bangunan atas atau sistem pengetahuan, sistem politik, sistem hukum dan ideologi yang manipulatif, untuk memperkuat legitimasi; d. Kooptasi sistem pengetahuan, sistem hukum sistem politik dan ideologi, secara sistematis akan menciptakan dua kelompok masyarakat, yaitu masyarakat berdaya dan masyarakat tunadaya. Akhirnya yang terjadi adalah dikotomi, yaitu masyarakat yang berkuasa dan disisi lain manusia dikuasai. Untuk membebaskan situasi menguasai dan dikuasai, maka harus dilakukan pembebasan melalui proses pemberdayaan bagi yang dikuasai (*empowerment of the powerless*).

Dalam strategi pemberdayaan masyarakat, upaya yang dilakukan adalah dengan meningkatkan kemampuan atau kapasitas masyarakat khususnya masyarakat miskin. Meningkatkan kemampuan dan kapasitas masyarakat ini disebut juga dengan penguatan kapasitas (*capacity building*). Penguatan kapasitas ini merupakan suatu proses dalam pemberdayaan masyarakat dengan meningkatkan atau merubah pola perilaku individu, organisasi, dan sistem yang ada di masyarakat untuk mencapai tujuan yang diharapkan secara efektif dan efisien. Melalui penguatan kapasitas ini, maka masyarakat dapat memahami dan mengoptimalkan potensi yang mereka miliki untuk mencapai tujuan pemberdayaan, yaitu kesejahteraan hidup masyarakat.

Strategi yang digunakan dalam penguatan kapasitas ini adalah melalui pendampingan. Strategi pendampingan sangat efektif dan efisien dalam proses pemberdayaan masyarakat, karena dengan adanya pendampingan maka kapasitas masyarakat dapat dikembangkan atau diberdayakan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat dan secara tidak langsung dapat membantu pemerintah dalam mengurangi tingkat kemiskinan.

Pemberdayaan masyarakat yang dalam sudut pandang yang lain dapat ditafsirkan sebagai strategi pilihan dalam konteks pembangunan alternatif. Munculnya konsep pembangunan alternatif dalam diskursus pembangunan sebagai reaksi terhadap kelemahan model pembangunan konvensional (pro pertumbuhan ekonomi) dalam mengatasi problem kemiskinan, menjaga kelestarian lingkungan serta menyelesaikan aneka problem sosial yang menghimpit masyarakat (Zubaedi, 2007).

Program pemberdayaan untuk lanjut usia terlantar dimaksudkan untuk mengeliminir ketergantungan dan hilangnya *self help* dari kelompok sasaran. Pemberdayaan maknanya lebih luas dari hanya pemberian bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, (*basic needs*) atau menyediakan mekanisme untuk mencegah proses pemiskinan lebih lanjut (*safety net*).

Pemberdayaan sosial diarahkan untuk meningkatkan keberfungsian sosial bagi para

lanjut usia yang mengalami hambatan medis, ekonomi, sosial, politik dan budaya. Kondisi pelayanan sosial tersebut harus terus diperluas jangkauannya dan ditingkatkan cara pemberian pelayanannya. Upaya untuk memperluas jangkauan pemberdayaan dan peningkatan mutu pelayanan, dilaksanakan melalui berbagai program antara lain dalam pelaksanaan pelayanan dan Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar (ASLUT). Untuk meningkatkan dan mengembangkan Program Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar (ASLUT) perlu dilakukan Pengembangan Teknik Pendamping dan Penanggung Jawab Program Asistensi Lanjut Usia Terlantar.

3. Tugas Pendamping program

- a. Menyusun rencana, mengorganisir dan mengajak lanjut usia potensial memberdayakan dirinya.
- b. Penyuluhan sosial; melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan penyampaian informasi sebagai upaya bimbingan dan motivasi.
- c. Peningkatan sosial; melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan pemberian kemampuan berusaha.
- d. Fasilitas; melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan peningkatan akses pemanfaatan fasilitas umum dan pelayanan sosial dasar yang sesuai dengan kebutuhan lanjut usia.
- e. Advokasi; melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan untuk memperjuangkan kepentingan lanjut usia.

Metode pendampingan program dan kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi:

- a. Bimbingan sosial / terapi individu;
- b. Bimbingan sosial kelompok/ terapi kelompok;
- c. Bimbingan Sosial Komunitas;
- d. Bimbingan sosial masyarakat;
- e. Penelitian Sosial; dan/atau;
- f. Admintrasi Sosial;

Bimbingan sosial/terapi individu sebagaimana dimaksud ditujukan kepada sasaran pelayanan yang bersifat individual dan dilakukan secara tatap muka. Bimbingan sosial kelompok/ terapi kelompok sebagaimana dimaksud dilaku-

kan dengan menggunakan kelompok sebagai media terapi bagi sasaran pelayanan untuk mengungkapkan atau menggali permasalahan-permasalahan yang bersifat mendasar yang dapat mengganggu terhambatnya proses pelayanan.

Bimbingan Sosial Komunitas sebagaimana dimaksud dengan menggunakan kehidupan dan interaksi komunitas yang menjadi lingkungan sosial mengungkapkan masalah-masalahnya baik yang bersifat individu, keluarga, lingkungan dan/atau masyarakat serta dapat memfasilitasi berbagai alternatif dan solusi pemecahannya. Penelitian sosial dilakukan sebagai upaya untuk menemukan, menggali, mengkaji berbagai eksistensi permasalahan sosial.

Agar para pendamping mengetahui fokus dan tujuan pemberdayaan, maka perlu diketahui berbagai indikator yang dapat menunjukkan seseorang itu berdaya atau tidak. Ketika pendampingan sosial diberikan, segenap upaya dapat dikonsentrasikan pada aspek-aspek apa saja dari sasaran perubahan (lansia terlantar) yang perlu dioptimalkan. Schuler, Hashemi dan Riley mengembangkan beberapa indikator pemberdayaan, yang mereka sebut sebagai *empowerment index* atau indeks pemberdayaan (Girvan, 2004), Kebebasan mobilitas: kemampuan individu untuk pergi ke luar rumah atau wilayah tempat tinggalnya, seperti ke pasar, fasilitas medis, bioskop, rumah ibadah, ke rumah tetangga. Tingkat mobilitas ini dianggap tinggi jika individu mampu pergi sendirian.

- a. Kemampuan membeli komoditas 'kecil': kemampuan individu untuk membeli barang-barang kebutuhan keluarga sehari-hari (beras, minyak tanah, minyak goreng, bumbu); kebutuhan dirinya (minyak rambut, sabun mandi, rokok, bedak, sampo). Individu dianggap mampu melakukan kegiatan ini terutama jika ia dapat membuat keputusan sendiri tanpa meminta ijin pasangannya; terlebih jika ia dapat membeli barang-barang tersebut dengan menggunakan uangnya sendiri.
- b. Kemampuan membeli komoditas 'besar': kemampuan individu untuk membeli barang-barang sekunder atau tersier, seperti lemari pakaian, TV, radio, koran, majalah, pakaian

keluarga. Seperti halnya indikator di atas, poin tinggi diberikan terhadap individu yang dapat membuat keputusan sendiri tanpa meminta ijin pasangannya; terlebih jika ia dapat membeli barang-barang tersebut dengan menggunakan uangnya sendiri.

- c. Terlibat dalam pembuatan keputusan-keputusan rumah tangga: mampu membuat keputusan secara sendiri maupun bersama suami/istri mengenai keputusan-keputusan keluarga, misalnya mengenai renovasi rumah, pembelian kambing untuk ditanam, memperoleh kredit usaha.
- d. Kebebasan relatif dari dominasi keluarga: responden ditanya mengenai apakah dalam satu tahun terakhir ada seseorang (suami, istri, anak-anak, mertua) yang mengambil uang, tanah, perhiasan dari dia tanpa ijinnya; yang melarang mempunyai anak; atau melarang bekerja di luar rumah.
- e. Kesadaran hukum dan politik: mengetahui nama salah seorang pegawai pemerintah desa/kelurahan; seorang anggota DPRD setempat; nama presiden; mengetahui pentingnya memiliki surat nikah dan hukum-hukum waris.
- f. Keterlibatan dalam kampanye dan protes-protes: seseorang dianggap berdaya' jika ia pernah terlibat dalam kampanye atau bersama orang lain melakukan protes, misalnya, terhadap suami yang memukul istri; istri yang mengabaikan suami dan keluarganya; gaji yang tidak adil; penyalahgunaan bantuan sosial; atau penyalahgunaan kekuasaan polisi dan pegawai pemerintah.
- g. Jaminan ekonomi dan kontribusi terhadap keluarga: memiliki rumah, tanah, aset produktif, tabungan. Seseorang dianggap memiliki poin tinggi jika ia memiliki aspek-aspek tersebut secara sendiri atau terpisah dari pasangannya.

4. Program Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar

Program Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar bertujuan untuk menjamin pemenuhan sebagian kebutuhan dasar hidup lanjut usia sehingga dapat mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya. Untuk mencapai tujuan,

program dilakukan dengan cara pemberian uang tunai kepada lanjut usia yang memenuhi kriteria per orang per bulan selama satu tahun melalui lembaga penyalur yang ditunjuk oleh pemerintah.

Strategi program Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar (ASLUT) dalam memberdayakan lanjut usia terlantar dengan menggunakan pendampingan. Pendamping program ini terutama berfungsi untuk memastikan apakah program berjalan sesuai dengan tujuan, proses, dan ketepatan pemanfaatan dana oleh lanjut usia. Dana yang diperuntukkan bagi lanjut usia terlantar harus diterima dan digunakan oleh lansia yang bersangkutan, dan penggunaan dananya pun diperuntukkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial para lanjut usia terlantar, sehingga kebutuhan dasarnya seperti sandang dan pangan, perawatan kesehatannya seperti bisa berobat ke Puskesmas dapat terpenuhi. Kriteria Penerima:

- a. Diutamakan bagi lanjut usia yang telah berusia 60 tahun ke atas, sakit menahun, dan hidupnya sangat tergantung pada bantuan orang lain, atau hidupnya hanya bisa berbaring di tempat tidur (*bedridden*) sehingga tidak mampu melakukan aktivitas sehari-hari, tidak memiliki sumber penghasilan, miskin dan telantar.
- b. Lanjut usia yang telah berusia 70 tahun ke atas yang tidak potensial, tidak memiliki sumber penghasilan, miskin dan telantar.

Persyaratan Penerima

- a. Terdata dan ditetapkan sebagai penerima manfaat Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar.
- b. Memiliki KTP/surat keterangan domisili/Kartu Keluarga dan surat keterangan miskin yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah setempat.
- c. Melampirkan foto diri terakhir ukuran post-card.

Persyaratan pendamping

Beberapa persyaratan program Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar (ASLUT) antara lain:

- a. Penduduk desa/kelurahan setempat, tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Kepala Desa, dan diharapkan ber-

pengalaman sebagai: Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS). Pekerja Sosial Masyarakat (PSM). Pengurus Karang Taruna/Karang Lansia. Pengurus Organisasi Sosial/Keagamaan. Kader Posyandu. Pengurus PKK. Anggota/warga masyarakat setempat yang ditunjuk oleh Kepala Desa/Lurah.

- b. Diutamakan berpendidikan SLTA/ sederajat.
- c. Diutamakan mampu mengoperasikan komputer atau mampu menggunakan mesin tik manual.

Pendamping program bertanggung jawab dalam melakukan pendampingan kepada penerima manfaat ASLUT dengan tugas sebagai berikut. Berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Dinas/Instansi Sosial Provinsi/Kabupaten/ Kota serta aparat Desa/Kelurahan setempat. Melaksanakan kunjungan rumah (*home visit*) secara berkala minimal 4 (empat) kali dalam satu bulan dan membuat laporan perkembangan kondisi fisik dan sosial penerima ASLUT. Melaksanakan bimbingan apabila terjadi kasus-kasus yang berhubungan dengan para lanjut usia yang didampinginya. Memantau dan membimbing pemanfaatan dana JSLU untuk memastikan penggunaannya sesuai dengan tujuan program. Memberikan kemudahan bagi lanjut usia penerima JSLU menerima pelayanan lain yang dibutuhkan. Memberikan kemudahan bagi lanjut usia penerima JSLU untuk mendapatkan pembayaran di tempat tinggal penerima manfaat JSLU dari Lembaga Penyalur. Mengikuti pertemuan pendamping untuk tukar-menukar informasi dan berbagi pengalaman dalam melaksanakan pendampingan. Membuat laporan hasil pendampingan pelaksanaan program JSLU secara periodik ke Dinas/Instansi Sosial Kabupaten/Kota. Membuat laporan dan berita acara penggantian penerima JSLU sesuai dengan daftar tunggu apabila terdapat penerima JSLU yang meninggal, pindah alamat dan tidak sesuai dengan kriteria ke Dinas/Instansi Sosial Kabupaten/Kota.

Bantuan dana langsung tunai dari program ASLUT yang diberikan kepada para lansia terlantar penerima manfaat tersebut besarnya Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) per orang per bulan. Besarnya dana ini masih mengacu

pada satuan biaya makan Satu Orang Satu Hari (SOSH) tahun 2005 yang besarnya Rp 10,000,- (sepuluh ribu) per orang per hari. SOSH inilah yang digunakan oleh panti dalam memberikan pelayanan kepada lanjut usia terlantar (Kemensos RI, 2011). Penggunaan dana bantuan ASLUT ini harus tepat yakni untuk meningkatkan kesejahteraan sosial lanjut usia terlantar, sehingga kebutuhan dasarnya terpenuhi, oleh karenanya strategi penyaluran dana ini harus didampingi oleh pendamping program agar bisa tepat sasaran sesuai nama dan alamat (*by name by address*).

Kriteria sasaran penerima manfaat uang langsung tunai adalah sebagai berikut. Diutamakan bagi lanjut usia yang telah berusia 70 tahun ke atas, dan bagi lanjut usia yang telah berusia 60 tahun ke atas dalam keadaan sakit menahun sehingga tidak mampu melakukan aktivitas sehari-hari. Hidupnya sangat tergantung dari bantuan orang lain atau hidupnya hanya bisa terbaring di tempat tidur (*bedridden*). Tidak memiliki sumber penghasilan tetap baik dari diri sendiri maupun orang lain untuk memenuhi kebutuhan dasar. Indera pendengaran dan penglihatan sudah tidak berfungsi normal. Dalam satu hari makan kurang dari dua kali. Makan daging/ ika/telur dalam satu minggu kurang dari dua kali. Mempunyai tempat untuk tidur tetapi tidak layak. Bukan penyandang cacat berat atau seseorang yang menerima bantuan/santunan dari pemerintah/lembaga sosial secara permanen. Memiliki KTP/Surat Keterangan domisili dari Kepala Desa/Lurah. Apabila berstatus suami istri dan satu rumah dihuni oleh dua orang atau lebih, maka yang memperoleh jaminan sosial adalah salah seorang dari mereka. Memiliki kartu JSLU yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial RI.

C. Penggunaan Metode Penelitian

Untuk dapat menjawab permasalahan penelitian, digunakan metode penelitian deskriptif. penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. Fenomena itu bisa berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu de-

ngan fenomena lainnya (Sukmadinata, 2006:72). Fenomena disajikan secara apa adanya, hasil penelitian diuraikan secara jelas dan gamblang tanpa manipulasi, penelitian ini tidak ada suatu hipotesis tetapi berupa pertanyaan penelitian. Penelitian ini disebut penelitian deskriptif karena merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasikan sesuatu masalah, misalnya kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang berkembang, proses yang sedang berlangsung, akibat atau efek yang terjadi, atau tentang kecenderungan yang tengah berlangsung.

Fenomena disajikan dan diuraikan secara jelas tanpa manipulasi dan tidak ada suatu hipotesis, tetapi berupa suatu pertanyaan penelitian. Analisis deskriptif menggunakan analisis distribusi frekuensi yaitu menyimpulkan berdasarkan hasil rata-rata. Pengumpulan data dengan menggunakan metode wawancara terstruktur, yakni menggunakan serangkaian pertanyaan yang telah disusun secara terstruktur, sehingga responden tinggal memilih jawaban yang sesuai dengan pilihannya. Di samping itu juga digunakan panduan wawancara terbuka untuk melengkapi data yang belum terjaring melalui instrument tertutup.

D. Hasil Hasil Penelitian: Identifikasi, Pendidikan dan Ketrampilan Pendamping Program.

Responden penelitian ini berjumlah 25 (dua puluh lima) orang, yang keseluruhannya berprofesi sebagai pendamping program Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar (ASLUT), yang berlokasi di Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan. Berikut ini akan disajikan mengenai jenis kelamin, tingkat pendidikan pendamping program ASLUT, honor yang diterima, pengetahuannya terhadap tugas yang dihadapi para pendamping, binaan yang diberikan kepada lansia terlantar penerima manfaat, pengetahuannya terhadap tugas yang dijalankannya.

a. Jenis Kelamin Pendamping: Dari hasil penelitian diketahui bahwa jenis kelamin para pendamping program ASLUT di Kota Banjarbaru sejumlah 56 persen berjenis kelamin perempuan. Sebagian lagi sejumlah 44persen berjenis kelamin laki-laki. Profesi


sebagai pendamping sosial tidak membedakan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan, yang terpenting adalah mereka harus mempunyai jiwa sosial, karena pelayanan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial pada umumnya dan bagi lansia terlantar pada khususnya sangat membutuhkan pendamping program yang akan mengkoordinasikan pelaksanaan program, membantu mencairkan dana bantuan langsung tunai, mengunjunginya sebagai *home visit* satu minggu sekali, serta memantau penggunaan dana tersebut. Realita tersebut memperlihatkan bahwa ternyata perempuan lebih banyak berprofesi sebagai pendamping program ASLUT.

b. Tingkat Pendidikan Pendamping: Tingkat pendidikan menjadi salah satu kriteria untuk menjadi pendamping program ASLUT. Program ini mensyaratkan minimal berpendidikan Sekolah Lanjutan Atas (SLTA) untuk bisa menjadi pendamping program. Berikut ini akan dapat diketahui mengenai tingkat pendidikan pendamping program ASLUT di Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan. Dari hasil penelitian diketahui bahwa sebagian besar tingkat pendidikan pendamping program ASLUT sejumlah 70 persen adalah berpendidikan SLTA, memang yang merupakan persyaratan pendamping program ASLUT minimal berpendidikan SLTA. Pendamping program yang berpendidikan SMP ada sejumlah 14 persen. Berpendidikan D3 berjumlah 14 persen, bahkan yang berpendidikan lebih rendah pun seperti SD juga ada sejumlah 1 persen, dan yang berpendidikan S1 sejumlah 1persen. Dari hasil wawancara yang dikembangkan diketahui bahwa menurut mereka yang sangat menentukan bukanlah tingkat pendidikan, namun kepedulian sosial serta jiwa pengabdian untuk mau membantu para lansia terlantar. Di samping itu mereka yang berpendidikan SD dan SMP merupakan pendamping program ASLUT yang dananya dari APBD. Mereka ditunjuk langsung oleh kelurahan karena keaktifan dan kepeduliannya di masyarakat dalam menangani Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

c. Pengetahuan Pendamping terhadap Tugas: Sebagai seorang pendamping program ASLUT haruslah mengetahui secara tepat mengenai tugas yang harus dijalankannya agar program pemberdayaan bagi lanjut usia terlantar tersebut dapat berjalan dengan lancar. Dari hasil wawancara terhadap para pendamping program ASLUT dapat diketahui sebagai berikut: Tugas yang harus dijalankan para pendamping program ASLUT adalah melaksanakan pendampingan pada saat pencairan bantuan langsung tunai bagi lansia terlantar. Tanpa adanya pendamping program yang mendampingi, petugas pos sebagai lembaga penyalur dana tidak akan berani mencairkannya, hal tersebut dikarenakan yang mengetahui secara persis nama-nama serta alamat para penerima manfaat atau para lansia terlantar tersebut adalah para pendamping program tersebut. Petugas pos sebetulnya juga telah menerima daftar nama dan alamat para calon penerima manfaat atau para lansia terlantar ini, tetapi pada saat pencairan haruslah didampingi oleh pendamping program, maka petugas pos tidak berani melanggarnya. Inilah strategi yang dilakukan program ASLUT harus adanya pendamping program, dimaksudkan agar bantuan tersebut bisa tepat sasaran sesuai nama dan alamat. Dari hasil wawancara diketahui bahwa tugas lain yang harus dilakukan pendamping program ASLUT adalah mengunjungi para lansia terlantar penerima manfaat program ASLUT ini satu minggu sekali, mengantarkannya berobat ke Puskesmas atau ke Rumah Sakit apabila sakit, memperhatikan makanannya, artinya para lansia penerima manfaat tersebut harus makan. Apabila ada lansia penerima manfaat yang meninggal dunia, mereka harus segera melaporkannya kepada Dinas Sosial Provinsi agar nanti bisa segera dilaporkan ke Kementerian Sosial Pusat di Jakarta untuk segera digantikan kepada para lansia yang termasuk daftar tunggu. Setelah monitoring tentu saja sebagai seorang pendamping program ASLUT, mereka haruslah melaporkan hasil binaannya

kepada dinas sosial provinsi secara triwulan sekaligus untuk mengambil honoraria sebagai pendamping program ASLUT. Dari hasil wawancara diketahui pula bahwa tugas pendamping program ASLUT mempunyai tugas dan tanggung jawab yang besar terhadap program. Dengan honor tidak seimbang dengan beban tugas sebagai seorang pendamping program ASLUT sebesar (Rp 250.000,- per bulan) pendamping harus mendampingi sejumlah lansia yang ada di satu kecamatan. Hal ini memperlihatkan betapa beratnya tugas seorang pendamping program ASLUT. Tanpa memiliki jiwa sosial yang tinggi mustahil pekerjaan ini dapat dijalankannya, karena mereka harus mengunjungi rumah para lansia terlantar yang cukup sulit untuk dijangkau, di samping itu mereka menggunakan uang transpornya sendiri untuk *home visit*, karena tidak adanya bantuan transportasi dari pemerintah untuk kegiatan yang harus dijalankannya.

- d. Ketrampilan Yang Harus Dimilikinya:** Sebagai seorang pendamping program ASLUT, ada beberapa ketrampilan yang harus dimilikinya. Menurut mereka ketrampilan yang harus dimiliki dalam mendampingi lansia terlantar para penerima manfaat antara lain adalah harus memiliki ketrampilan dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi lansia serta mengetahui penyebab permasalahan tersebut, merawat lansia secara ramah, disiplin, jujur dan bertanggung jawab. Di samping itu juga harus trampil dalam menyusun rencana kerja, rencana apa yang akan dikerjakannya, oleh siapa dan bagaimana. Membuat perjanjian untuk pencairan dana bantuan langsung tunai bagi lansia terlantar dengan pihak lembaga pembayar dalam hal ini yakni kantor pos, juga harus trampil bersosialisasi, dan yang paling penting harus mampu membuat laporan pekerjaan atas binaannya, dan harus disampaikan kepada dinas sosial provinsi setempat.
- e. Nilai-nilai yang Harus Dimilikinya:** Sebagai seorang pendamping program ASLUT, maka ada beberapa nilai-nilai pekerjaan sosial atau dalam pekerjaan sosial sering disebut sebagai *body of value* yang harus dimi-



Gambar 1. Mekanisme Kerja Pendamping Program ASLUT

likinya. Nilai-nilai tersebut antara lain berupa asas-asas, prinsip-prinsip, standar-standar perilaku yang diangkat dari nilai-nilai luhur, falsafah hidup dan pandangan hidup serta nilai-nilai luhur, falsafah hidup dan pandangan hidup serta nilai-nilai dan norma-norma sosial budaya bangsa atau masyarakat dimana pekerjaan sosial dilaksanakan. Artinya pendamping program harus bisa memahami dan mentaati norma-norma sosial yang ada di masyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai luhur budaya bangsa.

Kerangka nilai-nilai ini berfungsi memedomani, mengarahkan serta membimbing sikap serta perilaku seorang pendamping program sebagai pekerja sosial dan dalam hubungannya dengan klien, dengan lembaga tempat bekerjanya, dengan sejawat profesional serta dengan masyarakat luas. Kerangka nilai diperoleh dan dihayati oleh seorang pendamping melalui upaya penanaman nilai-nilai tersebut dalam proses pendidikannya. Pemahaman terhadap kerangka nilai membantu pendamping didalam merumuskan "apa yang seharusnya" sebagai suatu dasar untuk merumuskan

tujuan dan mengembangkan program-program kegiatan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Kerangka nilai pekerjaan sosial juga berfungsi sebagai filter didalam upaya pengadopsian maupun pengembangan aspek-aspek ilmu pengetahuan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan nilai-nilai yang berlaku didalam masyarakat dimana praktek pekerjaan sosial dilakukan.

Dalam merawat lansia, maka seorang pendamping program hendaknya memiliki nilai konsep diri artinya bahwa setiap orang mempunyai motivasi dan kemampuan untuk berubah, sehingga kesejahteraan sosialnya dapat dirubah dan ditingkatkan. Di samping itu juga mengetahui akan nilai kebutuhan yang berarti bahwa setiap manusia mempunyai kebutuhan sesuai dengan kemampuan dirinya, sehingga beberapa kebutuhan lansia terlantar yang tidak terpenuhi, melalui program ASLUT ini beberapa kebutuhan lansia terlantar dapat terpenuhi dan kebutuhan kesejahteraan sosialnya pun terpenuhi.

- f. **Aktifitas Asistensi:** Sebagai seorang pendamping program, maka ada beberapa tugas asistensi yang harus dilaksanakannya

agar program dapat berjalan dengan lancar, dan lanjut usia terlantar terlayani. Beberapa tugas tersebut antara lain adalah : memberikan kemudahan penyaluran dana bantuan JSLU yang dilakukan oleh Petugas Lembaga Penyalur, dan memastikan bahwa dana tersebut sampai kepada penerima program dan dipergunakan untuk memelihara taraf kesejahteraan sosial lanjut usia. Penyaluran dilakukan secara berkala. Dana diberikan kepada penerima JSLU per orang per bulan dan diberikan secara berkelanjutan dalam satu tahun anggaran. Di samping itu maka pendamping program ASLUT juga harus memberikan bimbingan sosial kepada lanjut usia agar mampu mengembangkan relasi sosial yang positif dan menjalankan peranan sosialnya dalam lingkungan masyarakat. Pelayanan memberikan kemudahan bagi lanjut usia untuk menerima dana bantuan. Pendampingan terhadap pemanfaatan dana, memantau dan membimbing pemakaian dana bantuan.

g. Mekanisme Kerja Pendamping Program ASLUT, dapat dilihat pada Gambar 1.

E. Penutup

1. Refleksi

Program Asistensi Sosial Lajut Usia Terlantar (ASLUT) yang telah dimulai sejak tahun 2006 dimaksudkan untuk memberdayakan lansia terlantar yang tidak mempunyai penghasilan, dan diutamakan bagi mereka yang telah berusia di atas lima puluh tahun. Program tersebut berwujud bantuan langsung tunai berupa uang sejumlah Rp. 200.000,- setiap bulannya ditujukan kepada nama-nama sesuai alamat yang sudah ditentukan (*By name By address*) sehingga bantuan tersebut dapat sampai dengan mudah dan tepat kepada yang bersangkutan. Dalam tugasnya, Pendamping program ASLUT ternyata harus mengetahui prinsip-prinsip pekerjaan sosial seperti pengetahuan tentang ASLUT, ketrampilan dalam mendampingi program, serta memiliki nilai-nilai ataupun norma-norma sosial yang ada di masyarakat serta mampu membimbingnya.

Program ASLUT menggunakan strategi pendampingan, karena dana tersebut harus langsung

diterima oleh para lansia terlantar yang sudah terdaftar sebagai penerima manfaat program. Tanpa adanya pendamping program pada saat pencairan dana, maka petugas penyalur yakni kantor pos tidak akan berani mencairkannya. Strategi ini dilaksanakan karena pendamping program pula yang mengetahui nama-nama serta alamat calon penerima dana. Strategi pendampingan juga dimaksudkan agar para lansia terlantar penerima manfaat tersebut tidak hanya diberdayakan melalui bantuan langsung tunai saja, namun para penerima manfaat tersebut juga diperhatikan kondisi fisik, psikis dan sosialnya, dengan melakukan kunjungan *home visit* ke rumah-rumah para lansia tersebut satu minggu sekali di samping untuk memperhatikan kondisinya, juga untuk memantau penggunaan dana bantuan langsung tunai tersebut, karena dana tersebut memang harus digunakan untuk kesejahteraan lansia, dan tidak boleh digunakan untuk lainnya. Program ASLUT ternyata hingga saat ini cukup efektif dalam memberikan bantuan sosial bagi lanjut usia terlantar, karena bantuan tersebut bisa digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial para lanjut usia terlantar, sehingga para lanjut usia dapat lebih berdaya untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, dan di samping itu mereka bisa bersosialisasi dengan lingkungan sekitar.

2. Rekomendasi

Kecilnya honorarium pendamping program yang diterimanya setiap bulan yakni sebesar Rp 250.000,-, serta tidak sesuai dengan cakupan wilayah kerjanya yang meliputi satu kecamatan, dan tidak adanya transportasi untuk mengunjungi ke rumah-rumah para lansia terlantar penerima manfaat setiap seminggu sekali, maka diperlukan adanya uang transport, karena honor yang diterimanya sangat kecil. Hal tersebut tentu saja sangat menyulitkan para pendamping program dalam bekerja, sehingga diperlukan peningkatan honorarium para pendamping program tersebut sesuai dengan Upah Minimum Regional, agar lebih layak dan lebih memudahkan pendamping program untuk melaksanakan tugasnya. Untuk itu dipandang perlu pemberian uang transport bagi para pendamping program ASLUT, karena mereka bekerja dengan sukarela tanpa pamrih dan secara ikhlas mengurus para

lansia yang mereka anggap sebagai orangtua sendiri. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) para pendamping program, agar para pendamping program mengetahui betul akan tugas-tugasnya sebagai pendamping program ASLUT. Ada undang-undang ataupun regulasi yang mengatur tentang profesi pendamping program, sehingga dapat dipertanggungjawabkan, dan akan menghasilkan pendamping program yang lebih professional, niatnya ikhlas, kerjanya tuntas. Perlunya dipertahankan keberadaan program ASLUT karena melalui program tersebut tidak hanya lanjut usia yang ditingkatkan kesejahteraan sosialnya, namun juga para pendamping program yang bekerja tanpa pamrih.

Daftar Pustaka

- BKKBN, *Online*, 2013, Mei 23, *Tahun 2010 Sebanyak 2,7 Juta Lansia Terlantar Memperoleh JSLU*.
- Depdikbud. 2003. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Fraskho, Maria. 2000, *Praktek dan Teori Pembangunan*, Riau: Universitas Riau.
- Furchan, A. 2004. *Pengantar Penelitian dalam pendidikan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Girvan, Norman, 1997, *Poverty, Empowerment and Social Development in the Caribbean*, Canoe Press University of the West Indies.
- Kementerian Sosial RI, 2011, *Petunjuk Teknis Program Jaminan Sosial Lanjut Usia*, Jakarta: Direktorat Pelayanan Lanjut Usia.
- Media Indonesia *Online*, 2013 diunduh September, *Perlindungan Lansia*.
- Randy R. Wrihantolo, 2007, *Manajemen Pemberdayaan Sebuah pengantar dan Panduan Untuk Pemberdayaan Masyarakat*, Jakarta: Gramedia.
- Sembiring, Iskandar, 2013, *Perubahan Sosial Tidak Akan Terjadi Tanpa pendampingan*, diunduh 20 Januari 2014.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Pendidikan (Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D)*. Bandung: C.V. Alfabeta.
- Suharto, Eddy, 2002, *Pendampingan Sosial dalam Pengembangan Masyarakat*, Jakarta: Makalah disajikan pada Pelatihan Pengembangan Masyarakat Bagi Pengurus Forum Komunikasi Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Tingkat Propinsi se Indonesia, Pusdiklat Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat Depsos RI,
- Suharto, Eddy, 2004, "Social Welfare Problems and Social Work in Indonesia: Trends and Issues" (Masalah Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial di Indonesia: Kecenderungan dan Isu), makalah yang disampaikan pada *International Seminar on Curriculum Development for Social Work Education in Indonesia*, Bandung: Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial, 2 Maret
- Sukmadinata. 2006. *Pengendalian Mutu pendidikan Sekolah Menengah (Konsep, Prinsip dan Instrumen)*, Bandung: Refika Aditama.
- Zubaedi, 2007, *Konsep pembangunan Alternatif*, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.